

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah suatu amanah dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang mana di dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan penerus daripada perjuangan bangsa untuk dapat menata kenegaraan agar lebih baik kedepannya. Secara filosofis, anak adalah bagian daripada generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan suatu potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dikemudian hari, yang mempunyai peran strategis, memiliki ciri serta sifat yang khusus, serta memerlukan suatu pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.<sup>1</sup> Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang sudah seharusnya dijunjung tinggi serta setiap anak yang telah lahir sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak berdasarkan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dikarenakan martabatnya sebagai manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir, maka dari itu hak-hak asasi manusia juga telah dimiliki oleh anak.<sup>2</sup>

Anak dinilai sebagai insan yang masih memiliki kelabilan, di mana individu tersebut masih berusaha untuk dapat mencari jati dirinya dan mudah untuk menerima informasi dari luar dirinya tanpa adanya pemikiran lebih lanjut,

---

<sup>1</sup> I Ketut Sudarsana. (2017). Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Membentuk Karakter Anak, Volume 1* (1), 41-48.

<sup>2</sup> Dony Pribadi. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3 (1), 14-25.

dengan adanya hal tersebut mempengaruhi pola pikir dan tata krama anak menjadi semakin menurun. Yang mana kelabilan tersebut tak jarang menimbulkan kenakalan pada anak sehingga menjadikan anak tersebut terjebak ke dalam perkara kriminal dan terpaksa akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dasarnya adalah sebuah peniruan atau terpengaruh dari ajakan orang dewasa.<sup>3</sup> Anak yang melakukan Tindakan kriminal sudah seharusnya tidak dihukum, akan tetapi diberikan suatu arahan bimbingan serta pembinaan, yang bertujuan agar anak tetap tumbuh dan berkembang layaknya anak pada umumnya, sehat, cerdas dan Sejahtera dalam menikmati masa anak-anaknya.

Berdasarkan konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) anak harus mendapatkan hak-hak pengakuan oleh pemerintah nasional mereka. Hukum Internasional juga telah mengatur terkait perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah tercatat di dalam *Convention on the Right of The Child* atau Konvensi Hak Anak yang mana konvensi tersebut di deklarasikan pada tanggal 20 November 1989 secara resmi oleh Majelis Umum PBB (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 05 Desember 1989), Sejak di deklarasikannya Konvensi Hak Anak tersebut, seluruh anak yang ada di dunia mendapatkan perhatian khusus dalam standar Internasional.<sup>4</sup> *Convention on the Right of The Child* atau yang disebut Konvensi Hak Anak ini adalah suatu perjanjian internasional yang

---

<sup>3</sup> Made Ayu Citra Maya Sari. (2013). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(1), hlm. 2

<sup>4</sup> Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional. *Ganesh Law Review*, 4(2), 63–72, hlm. 69

berisikan mengenai sebuah hal-hal dasar yang menjadi penjamin mengenai hak-hak anak diseluruh dunia. Konvensi Hak Anak (KHA) juga mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat di dalam Asas 1 dan Asas 8 yang menyatakan :

- a. Asas 1 ; *“The child shall enjoy all the rights set forth in this declaration. Every child, without any exception, shall receive these rights, without distinction or discrimination of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other social status, both himself and his family”*. Maksud dari isi asas ini adalah bahwa setiap negara diharuskan dapat menjamin seluruh hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa terkecuali melihatnya dari mana suku anak tersebut berasal, warna kulitnya, jenis kelamin, Bahasa, agama, kelahirannya atau status sosialnya baik dirinya sendiri maupun juga keluarganya tanpa adanya pembedaan ataupun diskriminasi.
- b. Asas 8 : *“The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief”*. Yang mana maksud dari asas ini adalah setiap anak dengan segala keadaan tak terlepas dari keadaan anak tersebut menjadi pelaku dari tindak pidana harus tetap menjadi orang yang menerima perlindungan dan pertolongan.

Selanjutnya dalam *The Beijing Rules* juga menekankan bahwa tujuan daripada dibentuknya suatu sistem peradilan pidana anak tercantum di dalam *Rule 5.1 “The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”*. Yang menyatakan bahwa Sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus menjamin bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kejahatan anak harus selalu proporsional dengan keadaan pelaku dan pelanggarannya. Negara-negara Internasional sangat menekankan dan memperhatikan hak-hak serta perlindungan terhadap anak dikarenakan

banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu bahkan beberapa organisasi yang kerap sering melanggar kesejahteraan anak, bahkan juga memperlakukan anak seperti bukan layaknya manusia, maka dari itu dunia internasional sangat memperhatikan kesejahteraan bagi anak dengan mengaturnya di dalam *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 prinsip umum perlindungan terhadap anak yang menjadi dasar untuk seluruh negara menyelenggarakan perlindungan, antara lain:<sup>5</sup>

1. Prinsip Non Diskriminasi
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menyatakan hak-hak anak di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di dalam Pasal 28 B Ayat (2), pada pasal tersebut Negara Indonesia menjamin bahwa setiap anak memiliki hak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan kembangnya serta memiliki hak untuk perlindungan dari suatu kekerasan dan diskriminasi. Selain di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait pemeliharaan dan perlindungan anak diatur di dalam

---

<sup>5</sup> Fajar Ari Sudewo. (2021). *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 9.

beberapa undang-undang, seperti diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan anak adalah :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi “Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya di dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud Kesejahteraan Anak adalah:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara Rohani, jasmani maupun sosial.”

Dan yang terakhir di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.”

Anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sangat rentan terpengaruh dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Perbuatan yang salah dilakukan anak dikarenakan tidak terdapatnya suatu perlindungan dan pengarahan kepada anak yang menyebabkan terjadinya kenakalan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*). Menurut pendapat Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah :<sup>6</sup>

“Setiap Perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”

---

<sup>6</sup> Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm. 29.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak atau pelanggaran hukum oleh anak pada dasarnya terjadi karena anak memiliki sifat dan kondisi yang masih labil serta keterbatasan anak dalam melindungi diri dari berbagai sistem yang ada, dan pada akhirnya membuat anak terjatuh dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>7</sup> Peradilan pidana anak pada dasarnya diselenggarakan bertujuan dapat membuat perilaku dan sikap anak kembali menjadi baik sehingga nantinya anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukan, di samping itu peradilan pidana anak sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, yang mana dalam penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak harus menekankan sebagai Upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam waktu yang singkat.<sup>8</sup>

Penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui jalur litigasi (proses penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan) dan non-litigasi (proses penyelesaian perkara pidana di luar persidangan), dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sebuah Lembaga khusus anak yakni LPKA serta terdapat sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pemidanaan ke proses penyelesaian damai (non-litigasi) yang

---

<sup>7</sup> Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: PT Refika Aditama, hlm.XV

<sup>8</sup> Gilang Ramadhan Suharto. (2015). *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Lex Crime, IV(1)*, 35-45.

melibatkan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban serta keluarga dan/atau Masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim yang dikenal dengan Diversi untuk mencapai *restorative justice*. Berdasarkan pernyataan tersebut Diversi yang ditujukan sebagai Upaya mencapai *Restorative Justice* ini adalah salah satu upaya dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan khas Negara Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan yang terdapat di Indonesia memiliki perbedaan dengan Negara Skotlandia, pemerintah Skotlandia tidak mempunyai sebuah pengadilan khusus bagi anak delinkuen seperti halnya Indonesia, dalam peradilan anak atau penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik dari sisi pelaku ataupun korban Skotlandia memiliki prosedur "*Children Hearing System*", Anak-anak yang melakukan *delinquency* dibawa ke *Children's Hearing System* yang mana sistem tersebut tidak memiliki hukuman untuk anak, hanya saja terdapat sebuah komando penjagaan wajib yang mana anak tetap bisa dapat berada di rumah. *Children's Hearing System* juga menjangkau upaya preventif yang mana menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dilihat karena tidak hanya anak yang bermasalah dengan hukum saja yang ditangani melainkan juga anak yang

dicemaskan keselamatannya, anak yang mempunyai masalah di sekolah, dan juga anak yang ditelantarkan/tidak dirawat dengan baik.<sup>9</sup>

Anak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau berhadapan dengan hukum di Skotlandia tidak secara langsung dihadapkan dalam aktivitas peradilan akan tetapi diserahkan ke *Children's Hearing*, hampir sama halnya seperti sistem diversi yang diterapkan di Indonesia hanya saja yang membedakan adalah pada *Children Hearing System* ini adanya suatu pencegahan saat menyelesaikan konflik anak (upaya preventif). Statistik populasi penanganan perkara anak di Skotlandia menunjukkan bahwa dengan adanya *Children Hearing System* yang diterapkan di Skotlandia ini berdampak pada menurunnya jumlah anak yang menjalani hukuman atau ditahan, yang mana tercatat terdapat 215 anak muda (anak di bawah 21 tahun) yang ditahan pada tahun 2020-2021 di Skotlandia yang menurun menjadi 188 anak pada tahun 2021-2022.<sup>10</sup> Berbeda dengan Indonesia, walaupun telah memiliki sistem Diversi, anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan atau yang dijatuhi pidana jumlahnya masih cukup tinggi, tercatat data per 27 Agustus 2023 anak yang ditahan sebanyak 933 orang anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Titani, F & Irwansyah. (2023). Analisis sistem peradilan pidana anak dengan *children hearing* perspektif fiqh siyasah assyar'iyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 709-715.

<sup>10</sup> Scottish Government. Scottish Prison Population Statistics 2021-22. (16 November 2022)

<sup>11</sup> Laporan Pelaksanaan SPPA 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan HAM; Dirangkum Litbang *Kompas/L09/DEB*



## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia?
2. Bagaimana kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perbandingan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tepatnya di bidang hukum terkait perbandingan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan. Selain itu juga hasil daripada penelitian ini dapat diharapkan menambahkan referensi serta literatur dalam dunia

kepuustakaan tentang penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Negara Indonesia dengan Negara Skotlandia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Secara Praktis, penelitian ini memberikan suatu manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Negara Indonesia dengan Negara Skotlandia. Dan juga selain itu dapat memberikan wawasan bagi penulis serta pembaca dalam memahami terkait kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan, serta penelitian ini dapat diharapkan membantu sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah sebagai suatu syarat dari kelulusan penulis dari program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan (studi komparasi antara Indonesia dengan Skotlandia) sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas, “ <i>Children Hearing System</i> Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, 2018.	Meneliti sistem hukum peradilan pidana anak di Indonesia dengan Skotlandia dan berfokus hanya pada pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia	Penelitian penulis lebih kompleks menggali terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan (studi komparasi antara Indonesia dengan Skotlandia).
2.	Titania Fadhillah & Irwansyah Irwansyah, “Analisis sistem peradilan pidana anak dengan <i>children hearing</i> perspektif fiqh siyasah assyar’iyyah”, 2023.	Meneliti terkait sistem peradilan pidana anak dengan <i>children hearing</i> dan berfokus terkait usaha mencapai Restorative Justice dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	Penelitian penulis berfokus pada kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia

**Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Dari uraian latar belakang di atas penulis termotivasi untuk dapat melakukan pengkajian serta penelitian lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku di Luar Peradilan (studi komparasi antara Indonesia dengan Skotlandia)”**.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yakni membahas mengenai doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang sumber utamanya adalah dilakukan dengan cara meneliti ataupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yaitu membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Skotlandia terkait dengan penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan metode atau cara menelaah seluruh perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>12</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan dengan melakukan perumusan dan membangun konsep. Dalam membangun konsep penulis diharuskan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan serta

---

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 133.

ditelaah dari pandangan-pandangan dari para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup>

3. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan perbandingan terhadap aturan hukum, putusan, ataupun institusi individu antara Negara Indonesia dengan Negara Skotlandia. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk dapat memperkuat argumen normatif terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia.<sup>14</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang mana di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>13</sup> Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 177-178.

<sup>14</sup> Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 89.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. *Children Hearing System Act* 2011

Data hukum sekunder merupakan sumber data yang dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data hukum sekunder yang digunakan penulis ialah meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah bidang hukum;
- b. Makalah-makalah terkait;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Kamus Hukum
- f. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- g. Situs internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji serta menelaah berbagai bahan hukum seperti buku yang ada relevansinya dengan pokok atau

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.13.

judul pembahasan yang diangkat serta dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai literatur.<sup>16</sup> Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, menganalisis literatur, asas, teori hukum dan yang terpenting peraturan perundang-undangan dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode analisis-kualitatif yaitu metode yang digunakan dengan cara menganalisis data serta mendeskripsikan dan menganalisis materi isi keabsahan dari data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terkait penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan antara Indonesia dengan Skotlandia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk kemudian memberikan preskripsi terhadap peraturan ideal perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdapat kerangka pembahasan yang terdiri dari 4 bab dan beberapa sub bab didalam-Nya, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mana didalam-Nya berisikan suatu latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulis memilih untuk mengangkat judul ini yang selanjutnya dirumuskan suatu pokok permasalahan yang dijadikan kajian dalam skripsi ini, selanjutnya juga diuraikan tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritik yang digunakan sebagai acuan dasar pada saat melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, serta yang terakhir yakni metode penelitian yuridis normatif yang fungsinya adalah sebagai bentuk kendali dalam meluruskan alur daripada penelitian ini hingga akhir kajian pustaka.

Bab kedua adalah bab yang mana didalam-Nya terdapat awal pembahasan yang menguraikan tentang rumusan masalah pertama yang terdiri dari 3 sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan di Negara Indonesia, sub-bab yang kedua membahas mengenai penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan di Negara Skotlandia (CHS (*Children's Hearing System*)). Selanjutnya di



sub-bab ketiga akan membahas hal yang membedakan penyelesaian perkara anak di luar peradilan antara Negara Indonesia dengan Negara Skotlandia.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang pembahasan berikutnya yakni menguraikan tentang rumusan masalah kedua terkait kebijakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak sebagai pelaku di luar peradilan dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab keempat adalah bab penutup, yang mana pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Isi dari kesimpulan itu sendiri ialah berisikan kesimpulan daripada jawaban rumusan masalah yang diangkat, dan saran berisikan masukan dari penulis tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan Februari 2024 hingga bulan Juli 2024 yang akan di uraikan di dalam tabel berikut ini :

No.	Jadwal Penelitian	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pendaftaran Admin KPS						
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing						
3.	Penetapan Judul						
4.	Observasi Penelitian						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III						
7.	Bimbingan Proposal						
8.	Seminar Proposal						
9.	Revisi Proposal						
10.	Pengerjaan Skripsi Bab IV, V, VI						
11.	Bimbingan Skripsi						
12.	Seminar Hasil Skripsi						
13.	Revisi Skripsi						

**Tabel 2. Jadwal Penelitian**  
*Sumber Diolah Penulis (2024)*

## 1.7 Kajian Pustaka

### 1.7.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sekaligus sebagai salah satu sumber daya manusia untuk potensi dan juga penerus perjuangan serta cita-cita bangsa yang mana peranan anak sangatlah strategis sekaligus manusia yang memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan suatu pembinaan dan yang terpenting juga perlindungan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial si anak secara menyeluruh, selaras, serasi dan juga seimbang.

Anak merupakan subjek hukum yang sudah seharusnya dilindungi dalam sistem hukum nasional, diasuh dan juga dididik sehingga mencapai kebahagiaan anak. Dalam hal ini menghasilkan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki anak dari Masyarakat berbangsa dan bernegara, dengan arti lain pemerintah dan juga Masyarakat harus lebih bertanggung jawab atas masalah yuridis serta masalah sosial politik yang dimiliki oleh anak.<sup>17</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak, yang mana hak tersebut dikemudian hari dapat menjamin tumbuh kembangnya secara normal.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tahun 1990 disebutkan bahwa batasan umur anak adalah di bawah 18 (delapan belas)

---

<sup>17</sup> Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 13.

tahun. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 1 menentukan bahwa anak adalah seorang anak yang berarti setiap manusia yang belum berusia 18 tahun atau di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak yang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak adalah manusia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.<sup>18</sup> *World Health Organization* atau biasa disingkat WHO mengategorikan anak, yang mana yang dimaksud anak oleh WHO adalah usia sejak berada di dalam kandungan hingga usia 19 tahun.

### **1.7.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* dalam hukum internasional merupakan seseorang yang masih berusia 18 tahun dan berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dikarenakan anak tersebut patut disangka atau dituduh melakukan suatu tindak pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu

---

<sup>18</sup> Wiyono. *Ibid*, hlm. 16.

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana.<sup>19</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang melakukan suatu tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah ia yang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, dan/ atau mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

### 1.7.3 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang selalu bertentangan dengan hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana atau dapat disebut sebagai delik dan juga dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yakni WvS yaitu "*strafbaarfeir*" atau dalam Bahasa latin dapat disebut sebagai delictum, yang dalam Bahasa Inggris dikatakan sebagai "*crime*". Berdasarkan pendapat dari Moeljatno perbuatan pidana sendiri adalah

---

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 16.

tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan adanya suatu sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dengan arti lain, tindakan atau perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum yang dilarang dan dapat diancam pidana bagi yang melanggarnya.

Tindakan atau perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bilamana aturan hukum tersebut mengenakan suatu sanksi sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan. Sementara itu suatu pertanggungjawaban pidana perlu dilihat terlebih dahulu kepada kemampuan bertanggung jawab. Apakah seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dipengaruhi dengan keadaan tertentu yang dapat mencegahnya memberlakukan kebebasan kehendak (*free will*) atau tidak. Hal ini berarti bila seseorang yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur di dalam perumusan undang-undang maka belum tentu seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.<sup>20</sup> Hal ini juga terkait dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mana anak yang melakukan *criminal act* selain diperlukannya pengujian terhadap sifat dari perbuatannya, patut juga perlu diuji masalah kemampuan bertanggung jawabnya.

---

<sup>20</sup> Liza Agnesta Krisna. (2012). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 28.

#### 1.7.4 Pengertian Tindak Pidana Anak

Kenakalan pada anak diambil dari suatu istilah *Juvenile delinquency*, adapun *delinquency* adalah perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang merupakan bentuk kejahatan. Terdapat dua bentuk *delinquency*, yakni *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, seperti halnya pembunuhan, perampokan dan pencurian. Sifat *delinquency offence* contohnya seperti bolos, pergi dari rumah, kebiasaan tidak mematuhi hukum dan perintah baik dari orang tua/wali, ketidakpatuhan, perilaku tidak terkendali atau tidak dapat diatur.<sup>21</sup> Paul Moedikno mengemukakan rumusan bahwa *Juvenile delinquency* ialah :

1. Segala perbuatan dari orang-orang dewasa adalah suatu bentuk kejahatan, yang bagi anak-anak ialah *delinquency*. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti halnya: pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lainnya.
2. Segala perbuatan penyimpangan norma dari kelompok tertentu yang dapat menimbulkan keonaran di dalam Masyarakat, seperti halnya menggunakan celana jengki yang dinilai tidak sopan, model *you can see* dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 29.

3. Segala perbuatan yang dapat menunjukkan kebutuhan dalam perlindungan sosial, termasuk pula gelandangan, pengemis, pengamen dan lainnya.<sup>22</sup>

Menurut Fuad Hassan, *Juvenile delinquency* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang dilakukan remaja, yang bilamana dilakukan orang dewasa maka dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan. Anak yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses di pengadilan anak, yang mana pengadilan anak sendiri merupakan suatu proses yuridis di mana harus adanya kesempatan orang untuk berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yakni mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan di mana keputusan yang diambil tersebut memiliki motivasi tertentu. Dalam beberapa kasus tindak pidana anak yang terjadi selama ini tak jarang

---

<sup>22</sup> Paul Moedikdo. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Aemico, hlm. 22.

<sup>23</sup> Sudarsono. (1991). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 11.



diselesaikan melalui pengenaan pidana. Hal ini dianggap bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan akibat nyata/mutlak yang sudah seharusnya ada sebagai bentuk suatu pembalasan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak.<sup>24</sup>

### 1.7.5 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu tempat berlindung (perlakuan ataupun lainnya) dalam hal melindungi. KBBI disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan ialah cara, proses, dan suatu perbuatan melindungi, hukum sendiri dapat diartikan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku untuk setiap orang di dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum dari istilah tersebut adalah suatu bentuk melindungi dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar menghindarkan dari sikap kesewenang-wenangan. Satjipto Rahardjo mengemukakan yang mana perlindungan hukum merupakan terdapat adanya upaya melindungi kepentingan dari seseorang yang dilakukan dengan cara mengalokasikan HAM kepadanya untuk dapat bertindak dalam kepentingannya.<sup>25</sup>

Perlindungan dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Eva Achjani Zulfan, & Indriyanto S A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, hlm. 51.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hlm. 121.

1. Terdapatnya pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya
2. Adanya jaminan kepastian hukum
3. Adanya hak-hak warga negara
4. Terdapatnya sanksi hukuman untuk pelanggar.

#### **1.7.6 Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai bentuk upaya bersama yang dapat dilakukan secara sadar oleh setiap orang, keluarga, masyarakat ataupun dari lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk dapat mengusahakan penguasaan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan anak baik fisik, mental maupun sosial yang berdasarkan pada kepentingan serta hak asasinya. Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya terkait perlindungan anak menyatakan yang dimaksud perlindungan hukum ialah bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk dapat melindungi hak individu atau beberapa individu termasuk anak yang dinilai kurang atau tidak mampu secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik baik itu secara preventif ataupun represif yang berdasarkan pada hukum yang berlaku untuk mewujudkannya.<sup>26</sup>

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom ialah segala bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan yang di mana anak dapat melakukan hak dan kewajiban mereka, yang nantinya

---

<sup>26</sup> Ratri Novita Erdianti. (2020). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 10.

proses tumbuh kembang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak sendiri merupakan bentuk perwujudan dari adanya suatu keadilan di dalam Masyarakat, yang sehingga pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya diupayakan bentuk perlindungan bagi anak.<sup>27</sup> Perlindungan anak juga dibagi menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang sifatnya yuridis dan perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak yang sifatnya yuridis adalah bentuk perlindungan yang didalam-Nya terdapat bidang hukum, baik itu bidang hukum publik ataupun bidang hukum privat, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak yang sifatnya non yuridis ialah perlindungan yang mana didalam-Nya berkaitan dengan aspek sosial, aspek Pendidikan maupun pada aspek Kesehatan.

#### **1.7.7 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Secara umum perlindungan hukum terhadap anak di dalam Dokumen Internasional dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan suatu bentuk upaya perlindungan hukum dari segala kebebasan dan juga hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta segala kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>28</sup> Perlindungan hukum terhadap anak ialah suatu bidang Pembangunan

---

<sup>27</sup> Ratri Novita Erdianti. *Ibid*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Tri Andrisman. (2013). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, hlm. 12.

nasional, perlindungan hukum terhadap anak yang berarti melindungi manusia seutuhnya. Akibat yang akan timbul bila tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak ialah akan adanya berbagai permasalahan sosial yang berakibat mengganggu ketertiban, Pembangunan hingga keamanan nasional. Perlindungan hukum terhadap anak secara fisik, sosial, dan mental perlu diupayakan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan juga penghindaran dari diskriminatif. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang terutama pada badan legislatif dan badan eksekutif terkait rumusan substantif norma hukum perlindungan bagi anak.
- b. Memberikan tantangan bagi aparaturnya penegak hukum di dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi Masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal berdasarkan dengan pada harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terciptanya anak yang berkualitas dan Sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara sistematis yang meliputi:<sup>29</sup>

- a. Substansi hukum, yakni nilai-nilai, asas-asas serta norma di dalam peraturan perundang-undangan anak yang positif dan bersifat melindungi hak-hak daripada si anak
- b. Struktur hukum, yakni struktur kelembagaan hukum yang berlangsung di dalam menangani anak yang disangkakan atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang mana berdasarkan kekuasaan yang formal memiliki suatu kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk dapat mewujudkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang positif yang sifatnya melindungi hak-hak si anak yang disangka atau patut diduga sebagai pelaku dari tindak pidana.
- c. Kultur hukum, ialah ide, sikap atau pandangan yang fungsinya sebagai *social force* atau tekanan (control) dari Masyarakat sebagai basis kerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum yang dapat pula melindungi hak-hak yang disangka atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Ratri Novita Erdianti. *Op Cit*, hlm. 11.

### **1.7.8 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum**

Perlindungan hukum bagi anak berlaku untuk setiap anak, sekalipun anak yang berhadapan dengan hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban dari suatu tindak pidana ataupun pelaku dari tindak pidana harus dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan sangat dilarang untuk didiskriminasi. Terhadap anak-anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana atau patut diduga melakukan tindak pidana perlu ditangani dengan cara seksama melalui sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk wujud keadilan yang di mana pelaksanaan hak dan kewajiban diseimbangkan, pelaksanaan dari hak dan kewajiban terhadap anak yang patut diduga melakukan tindak pidana diperlukan bantuan dan perlindungan agar tercapainya wujud keseimbangan dan manusiawi.<sup>30</sup>

Bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung yang dikenal dengan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, bentuk perlindungan oleh penegak hukum dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>31</sup> Kiranya diperlukan perhatian bahwa

---

<sup>30</sup> Fitri Jayanti Eka Putri dan Lies Sulistiani. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3 (1), 114-129.

<sup>31</sup> Fitri Jayanti Eka Putri dan Lies Sulistiani. *Ibid*, hlm.123.

kewajiban terhadap anak sudah seharusnya ada dalam situasi, kondisi, fisik, mental, ataupun keadaan sosial dan kemampuan pada usianya. Proses peradilan pidana yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah seharusnya diperlukan perhatian khusus bagi anak, yang mana perhatian khusus ini ditujukan demi peningkatan pengembangan dalam perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Proses peradilan pidana sendiri merupakan proses yuridis yang mana pada proses peradilan ini seseorang yang berhadapan dengan hukum termasuk anak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, dapat memperjuangkan pendiriannya, mengemukakan kepentingan berbagai macam pihak, mempertimbangkan, yang di mana nantinya keputusan yang dipilih memiliki motivasi tertentu.

### **1.7.9 Pengertian Perbandingan Hukum**

Perbandingan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perbedaan (selisih) kesamaan. Berdasarkan arti di dalam KBBI tersebut maka perbandingan ialah terdapatnya perbedaan baik itu di dalam hal persamaan dan juga kekurangan. Perbandingan hukum ialah perbedaan antara hukum yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya. Menurut beberapa ahli perbandingan hukum ialah :

1. Levi Ullman : Perbandingan Hukum merupakan cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang erat, yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

2. B. Sidharta : Perbandingan Hukum ialah ilmu yang mempelajari 2 atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan hukum yang di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah itu berlaku.
3. Zweigert dan Kotz : Perbandingan Hukum menggambarkan “sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai obyeknya dan perbandingan sebagai porosnya”.
4. Alan Watson : Perbandingan Hukum merupakan studi tentang hubungan antar sistem hukum dan antar kaidah lebih dari suatu sistem dalam konteks suatu hubungan historis, studi tentang hakikat hukum dan hakikat dari perkembangan hukum.
5. Winerton : Perbandingan Hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan
6. Rudolf B. Schlesinger : Perbandingan Hukum ialah metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang hukum tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi dari beberapa para ahli maka dapat ditarik kesimpulan yang mana perbandingan hukum itu merupakan sebuah metode membandingkan dengan cara membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan di negara lain.

---

<sup>32</sup> Wartingsih, Indien Winarwati, & Rina Yulianti. (2019). Buku Ajar Perbandingan Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 2.



Tujuan daripada perbandingan hukum itu sendiri ialah mensinyalir perbedaan serta persamaan dengan memberikan suatu penjelasan dan meneliti terkait berfungsinya suatu hukum dan terkait memecahkan persoalan yuridis di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhi. Manfaat dari perbandingan hukum sendiri menurut beberapa ahli ialah :<sup>33</sup>

1. Unifikasi hukum yakni, adanya kesatuan hukum sebagaimana telah diwujudkan dalam Konvensi hak cipta 1886 dan *General Postal Convention* 1894 dan dalam konvensi internasional lainnya.
2. Harmonisasi hukum yakni, hukum tetap dapat berdiri sendiri akan tetapi berjalan beriringan.
3. Mencegah terjadinya *chauvinisme* hukum nasional.
4. Memahami hukum asing/negara lain.

#### **1.7.10 Pengertian Diversi**

Indonesia memiliki suatu sistem peradilan pidana khusus anak yang disebut dengan Diversi, di mana diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya pada Bab II yang mana secara khusus telah mengatur ketentuan

---

<sup>33</sup> Wartingsih, Indien Winarwati, & Rina Yulianti. *Ibid.* hlm.4.

mengenai diversi, dimulai pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yang artinya terdapat 10 pasal yang mengatur terkait ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan baik itu mulai dari tahap penyidikan, penuntunan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>34</sup>

### 1.7.11 Pengertian Children's Hearings System

*Children's Hearings System* Skotlandia merupakan suatu sistem pendengaran bagi anak-anak. Sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia ini ada untuk dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan bayi, anak-anak, dan remaja secara nasional. *Children's Hearings System* ini merupakan pengadilan hukum yang memutuskan apa yang terbaik bagi seorang anak atau remaja yang memiliki permasalahan, seperti: Mereka yang tidak dirawat dengan baik(ditelantarkan) dan mereka yang bermasalah dengan polisi atau di sekolah.

*Children's Hearings System* memiliki tujuan untuk membantu anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun yang memiliki masalah dalam hidupnya. Ketika terdapat seorang remaja membutuhkan bantuan, mereka akan diarahkan ke Reporter anak yang nantinya mereka akan menghubungi pekerja sosial, guru, atau orang tua anak itu sendiri dan memutuskan bantuan apa yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah mereka. *Children Hearing System* diperkenalkan oleh peraturan

---

<sup>34</sup> Dwi Rachma. N, Said Sampara & Hardianto Djanggih. (2020). "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 18-35.

Dinas Pekerjaan Sosial pada tahun 1968, dan Children Hearing Sytem sendiri telah diatur di dalam *Children Hearing System Act 2011*.<sup>35</sup>

### 1.7.12 Pengertian Peradilan Anak

Peradilan anak merupakan suatu proses yang dikhususkan bagi anak yang berperkara dengan hukum, tujuan daripada adanya peradilan anak ini ialah untuk dapat memberikan perlakuan khusus terhadap anak dalam rangka untuk dapat tetap menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diperhatikan masa depannya. Indonesia sendiri mengatur peradilan anak ini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalam undang-undang tersebut mengatur segala bentuk sistem peradilan anak untuk menangani permasalahan anak baik sistem di dalam peradilan maupun di luar peradilan (diversi), yang mana di dalam undang-undang ini diversi sendiri diatur di dalam Bab II Pasal 6 hingga Pasal 15. Negara Skotlandia juga memiliki suatu aturan yang mengatur terkait peradilan anak yang terdapat di dalam *Children Hearing System Act 2011* di dalam undang-undang tersebut juga mengatur terkait sistem peradilan anak yang berlaku di Negara Skotlandia, seperti halnya Batasan cukup usia menurut *CHS* (12 tahun ke atas) yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (4) dan syarat dari pada *CHS* itu sendiri yang diatur di dalam Pasal 38 ayat (2). Selanjutnya di dalam *United Nations Standard*

---

<sup>35</sup> Ffid, B & Irma, C. (2018). Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udaya.*, 7(4), 529-545.

*Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (peraturan-peraturan minimum standar PBB) mengatur juga terkait peradilan bagi anak/remaja, yang mana salah satu di dalam peraturan tersebut terdapat penentuan umur bagi seorang anak/remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara.